



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, menetapkan "Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5376), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 83 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi.
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat Dinas Sosial PPPA adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muaro Jambi.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
8. Rumah Sakit Rujukan Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin, Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, dan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Gelam.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi.
10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya di bayar oleh Pemerintah.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya di bayar oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang ditandai Kartu Indonesia Sehat selanjutnya disingkat KIS.
12. Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat Jamkesda Provinsi adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan di Provinsi Jambi.
13. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya disingkat Jamkesda Kabupaten adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
15. Masyarakat Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

16. Masyarakat Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya atau keluarganya.
17. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data yang didapatkan melalui pendataan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muaro Jambi yang di input dengan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next* Generasi selanjutnya disingkat SIKS-NG.
18. Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Non DTKS adalah data yang di dapat dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muaro Jambi yang ditetapkan oleh Bupati Muaro Jambi yang belum ke aplikasi SIKS-NG.
19. Surat Keterangan Tidak Mampu selanjutnya disingkat SKTM adalah bukti tertulis seseorang sebagai masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan Jamkesda adalah SKTM yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa atau nama lain yang disahkan oleh Camat, dan dilanjutkan SKTM yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muaro Jambi.
20. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah gelandangan, orang terlantar, Suku Anak Dalam selanjutnya disingkat SAD, masyarakat miskin di Lembaga Masyarakat, masyarakat miskin di Panti Sosial dengan rekomendasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muaro Jambi.
21. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah menjadi peserta Jamkesda Kabupaten Muaro Jambi yang belum ditanggung pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan sampai ke Rumah Sakit Rujukan Daerah.
22. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya di singkat PBI adalah peserta JKN dari komponen masyarakat miskin yang preminya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN kepada BPJS Kesehatan.
23. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen perjanjian kerjasama antara pelaksana program Jamkesda Kabupaten Muaro Jambi dengan penyelenggara pelayanan yaitu BPJS Kesehatan dan RS Rujukan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Pasal 3

Jamkesda Kabupaten bertujuan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu pada pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

BAB III
KEPESERTAAN
Pasal 4

Kepesertaan Program Jamkesda Kabupaten yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. masyarakat miskin dan tidak mampu yang diusulkan oleh pemerintah desa/kelurahan dibuktikan dengan SKTM dan selanjutnya disetujui oleh pemerintah kecamatan;
- b. penduduk daerah yang telah terdaftar sebagai peserta PBPU kelas III yang tidak mampu membayar iuran;
- c. penduduk daerah yang dikeluarkan sebagai penerima bantuan iuran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi;
- d. bayi baru lahir dari ibu peserta Jamkesda Kabupaten; dan
- e. PMKS.

Pasal 5

- (1) Dinas Sosial PPPA melakukan verifikasi atas usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (2) Data masyarakat miskin dan tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah data *by name by address* yang ditetapkan oleh Bupati Muaro Jambi.
- (3) Data *by name by address* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada BPJS Kesehatan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Pembayaran premi masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui rekening DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi.
- (5) Kepada peserta yang sudah didaftarkan ke BPJS Kesehatan mendapat pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama di Puskesmas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan ruang rawat kelas III pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Kepesertaan Jamkesda Kabupaten dianggap gugur apabila terjadi hal :
 - a. peserta Jamkesda Kabupaten yang meninggal dunia;
 - b. peserta Jamkesda Kabupaten meningkatkan fasilitas ruang rawat dari kelas III ke fasilitas ruang rawat yang lebih tinggi;
 - c. peserta Jamkesda Kabupaten merubah kepesertaan menjadi Peserta PBPU atau PPU;
 - d. peserta Jamkesda Kabupaten pindah menjadi penduduk luar daerah; atau
 - e. peserta Jamkesda Kabupaten yang tidak ditemukan alamat domisili;
- (2) Dinas Kesehatan berhak menonaktifkan kepesertaan Peserta Jamkesda Kabupaten dengan mengusulkan daftar peserta kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Penetapan peserta Jamkesda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Sosial PPPA dan BPKAD.

Pasal 8

Dalam hal alokasi anggaran Jamkesda yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi usulan calon peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Dinas Sosial PPPA dan Dinkes melakukan verifikasi peserta yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi serta kondisi kesehatan calon peserta Jamkesda.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 9

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten bersumber dari APBD Kabupaten Muaro Jambi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Jamkesda.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu Tim yang terdiri dari unsur :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
 - c. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muaro Jambi;
 - d. Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi;
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi; dan
 - f. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mengoordinasikan dan mempersiapkan secara teknis pelaksanaan Jamkesda Kabupaten.
- (2) Dalam hal mengoordinasikan dan mempersiapkan teknis pelaksanaan Jamkesda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dinkes melakukan :
 - a. Verifikasi dan pendaftaran calon peserta bersama Dinas Sosial PPPA;
 - b. Menyusun usulan anggaran iuran peserta bersama BPKAD;
 - c. Menetapkan persyaratan dan mekanisme pendaftaran peserta;
- (3) Status peserta akan aktif pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah didaftarkan ke BPJS Kesehatan;
- (4) Penambahan peserta yang didaftarkan pada tahun berjalan, untuk sementara ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati pada tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,

BACHYUNI DELIANSYAH

Diundangkan di Kabupaten Muaro Jambi
pada tanggal 7 - 7 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,



BUDHI HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2023 NOMOR...